

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih terdapat kekurangan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I . . .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diberikan TPP ASN.
- (2) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi.

BAB II . . .

BAB II BASIC TPP ASN

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran TPP ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (2) Besaran *basic* TPP ASN diperoleh dari hasil perkalian antara besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hasil persetujuan evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Bobot indeks kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal daerah.
- (5) Bobot indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada data Badan Pusat Statistik.
- (6) Bobot indeks penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipengaruhi oleh variabel pengungkit dan variabel hasil.
- (7) Variabel pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. opini laporan keuangan;
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. kematangan perangkat daerah;
 - d. indeks inovasi daerah;
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah;
 - f. rasio belanja perjalanan dinas; dan
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- (8) Variabel hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup indeks:
 - a. pembangunan manusia; dan
 - b. gini rasio.

(9) Besaran . . .

- (9) Besaran *basic* TPP ASN sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KRITERIA DAN BESARAN TPP ASN

Pasal 4

Kriteria TPP ASN terdiri atas:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melebihi beban kerja normal.
- (2) Kelebihan beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. memiliki beban kerja paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan atau 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) jam per tahun; atau
 - b. melebihi batas jam kerja normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam per bulan.
- (3) Beban kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didasarkan pada hasil analisis beban kerja.
- (4) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa prestasi individu atau tim kerja dalam rangka mendukung tercapainya prestasi unit kerja, Perangkat Daerah, dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Prestasi individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kinerja individu dalam sasaran kinerja pegawai.

(4) Pegawai . . .

- (4) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibagi indeks kesulitan geografis terendah di wilayah Provinsi.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP ASN jika indeks TPP tempat bertugas di atas 1,5 (satu koma lima).
- (4) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi.
- (2) Risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan/atau
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi.
- (2) Pegawai ASN yang mendapatkan TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai badan layanan umum daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Besaran persentase masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e dari *basic* TPP ASN per kelas jabatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Besaran TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran TPP ASN masing-masing Pegawai ASN adalah hasil penjumlahan dari masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f.

BAB IV PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 12

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak mempunyai jabatan pada Pemerintah Provinsi;
- b. PNS yang mengambil masa persiapan pensiun;
- c. PNS yang berstatus penerima uang tunggu;
- d. PNS yang mengambil cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- e. PNS yang mengambil cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun;
- f. PNS . . .

- f. PNS yang diberhentikan atau dibebaskan sementara;
- g. PNS yang dibebaskan dari jabatannya;
- h. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
- i. Pegawai ASN yang ditugaskan pada instansi di luar Pemerintah Provinsi;
- j. PNS yang ditugaskan dari instansi di luar Pemerintah Provinsi; dan/atau
- k. Pegawai ASN yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN yang tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e diberikan setiap bulan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menggunakan indikator penilaian:

- a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima oleh Pegawai ASN; dan
- b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 15

- (1) Indikator penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah memiliki bobot 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. predikat kinerja pegawai memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dari hasil penilaian predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut:
 - a. predikat A dan AA memiliki bobot 30% (tiga puluh persen);

b. predikat . . .

- b. predikat BB memiliki bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. predikat B memiliki bobot 20% (dua puluh persen);
 - d. predikat CC memiliki bobot 15% (lima belas persen); dan
 - e. predikat C memiliki bobot 10% (sepuluh persen).
- (3) Predikat kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari hasil penilaian pada sistem informasi kepegawaian yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian dengan pembobotan sebagai berikut:
- a. predikat kinerja baik/sangat baik memiliki bobot 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. predikat kinerja kurang/butuh perbaikan memiliki bobot 50% (lima puluh persen).

Pasal 16

- (1) Pegawai ASN yang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut mendapatkan predikat kinerja butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang diusulkan untuk mendapatkan bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja tidak menunjukkan peningkatan predikat kinerja diberikan TPP ASN dari persentase indikator produktivitas kerja sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dilakukan bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja masih belum dapat meningkatkan kinerjanya, dilakukan evaluasi jabatan dan/atau sanksi disiplin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bimbingan kinerja dan/atau konseling kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kedudukan Pegawai ASN dan/atau Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

Indikator penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mencakup:

- a. kewajiban masuk kerja;
- b. kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja; dan
- c. perilaku kerja.

Pasal 18

- (1) Kewajiban masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dibuktikan dengan kehadiran Pegawai ASN di tempat kerja.
- (2) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan dikenai pengurangan TPP ASN dari persentase indikator penilaian disiplin kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. akumulasi pengurangan karena tidak masuk kerja paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan kerja; dan
 - c. dikecualikan bagi Pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah.
- (3) Tidak masuk kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melaksanakan perintah pekerjaan sesuai tugas dan fungsi yang dibuktikan dengan surat tugas;
 - b. melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi yang dibuktikan dengan surat perintah; dan/atau
 - c. kondisi penting lainnya yang memperoleh persetujuan pimpinan.
- (4) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena kondisi penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenai pengurangan sebesar 2% (dua persen).
- (5) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti karena alasan penting kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - c. cuti sakit kurang dari 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan keterangan dari fasilitas layanan kesehatan, tidak dikenai pengurangan pembayaran TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja.

(6) Pegawai . . .

- (6) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan karena:
 - a. cuti sakit 1 (satu) bulan penuh atau lebih;
 - b. cuti melahirkan 1 (satu) bulan penuh atau lebih; atau
 - c. cuti alasan penting 1 (satu) bulan penuh,
diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatannya.
- (7) Pegawai ASN yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan, cuti sakit, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil penuh pada bulan berjalan dilakukan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari penilaian kedisiplinan untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

Pasal 19

- (1) Kewajiban memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dibuktikan dengan:
 - a. kepatuhan jam masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja ASN; dan
 - b. kepatuhan jam pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja ASN.
- (2) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP ASN dari persentase indikator penilaian disiplin kerja sebesar 0,0167% (nol koma nol satu enam tujuh persen) setiap 1 (satu) menit keterlambatan sampai dengan paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) dalam 1 (satu) hari kerja.
- (3) Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan TPP ASN dari persentase indikator penilaian disiplin kerja sebesar 0,0167% (nol koma nol satu enam tujuh persen) setiap 1 (satu) menit pulang kerja lebih awal sampai dengan maksimal 1,5% (satu koma lima persen) dalam 1 (satu) hari kerja.
- (4) Keterlambatan masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari data kehadiran pada aplikasi presensi *online* yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian.
- (5) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat penggantian waktu keterlambatan masuk kerja dan terdapat surat pernyataan lupa absen yang ditandatangani atasan langsung berdasarkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai hari kerja dan jam kerja.

(6) Surat . . .

- (6) Surat pernyataan lupa absen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 20

- (1) Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan terhadap Pegawai ASN berdasarkan penilaian perilaku berAKHLAK.
- (2) Penilaian perilaku berAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai ASN yang mendapatkan nilai di bawah ekspektasi dilakukan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dalam bulan berjalan.
- (3) Penilaian perilaku berAKHLAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil penilaian pada sistem informasi kepegawaian yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi di bidang kepegawaian.

Pasal 21

Pegawai ASN yang tidak mengikuti:

- a. apel pagi setiap hari Senin;
- b. upacara bendera; dan/atau
- c. senam/olahraga setiap hari Jumat,

tanpa keterangan yang sah dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari persentase penilaian disiplin kerja selama bulan berjalan ditambah dengan pengurangan keterlambatan untuk setiap hari kerja.

BAB V

TPP ASN BAGI PEGAWAI ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang merangkap sebagai pejabat kepala daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pegawai ASN yang merangkap sebagai pejabat kepala daerah dapat menerima insentif atas pemungutan pajak dan retribusi kepala daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada jabatan setingkat di bawahnya langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN 100% (seratus persen) pada jabatan definitifnya.

(4) Pegawai . . .

- (4) Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat pada jabatan setingkat, menerima 100% (seratus persen) TPP ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian atau pejabat pada jabatan setingkat lebih tinggi menerima TPP ASN 100% (seratus persen) pada jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 23

TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat diberikan setelah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal menjabat.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas koordinasi tim kerja diberikan TPP ASN tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal menjabat.

BAB VI

TPP ASN BAGI PNS MUTASI MASUK

Pasal 25

- (1) Bagi Pegawai ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi tidak diberikan TPP ASN selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (2) TPP ASN yang mengalami mutasi antar jabatan dan/atau lintas jabatan manajerial dan non manajerial diberikan TPP ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan TPP ASN sesuai jabatan dan kelas jabatan yang baru jika surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan; dan
 - b. diberikan TPP ASN sesuai jabatan dan kelas jabatan yang lama jika surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan sejak tanggal 15 (lima belas) dan seterusnya pada bulan berkenaan.

BAB VII . . .

BAB VII

TPP ASN BAGI PEGAWAI ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN

Pasal 26

- (1) Pegawai ASN yang menjalani pendidikan dan/atau pelatihan selama 1 (satu) bulan atau lebih secara berturut-turut dengan sistem *on class* dan/atau *off class* diberikan TPP ASN berdasarkan penilaian disiplin kerja sedangkan produktivitas kerja dinilai secara riil.
- (2) Penilaian predikat kinerja bagi Pegawai ASN yang menjalani pendidikan dan/atau pelatihan dengan sistem *on class* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan yang diketahui oleh atasan langsung/pejabat penilai kinerja.
- (3) Penilaian predikat kinerja bagi Pegawai ASN yang menjalani pendidikan dan/atau pelatihan dengan sistem *off class* atau *on off class* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian predikat kinerja.

BAB VIII

TPP ASN BAGI PEGAWAI ASN YANG DIKENAI HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 27

- (1) CPNS dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dikenai pengurangan TPP ASN berdasarkan tingkat hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin tingkat sedang dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran kelas jabatannya selama menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. hukuman disiplin tingkat berat dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas jabatan baru selama menjalani hukuman disiplin.
- (2) PPPK yang dijatuhi hukuman disiplin dikenai pengurangan TPP ASN berdasarkan tingkat hukuman disiplin sebagai berikut:
 - a. hukuman disiplin tingkat ringan dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. hukuman . . .

- b. hukuman disiplin tingkat sedang dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 20% (dua puluh persen) selama menjalani hukuman disiplin.
- (3) Pegawai ASN yang dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik dikenai potongan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) Pengurangan TPP ASN dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi lebih dari satu hukuman disiplin pada bulan yang bersamaan, terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan dikenai pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin yang paling berat.
- (3) Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat serta mendapatkan hak cuti besar, yang bersangkutan tetap dikenai pengurangan TPP ASN sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya dijalani terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan masuk bekerja kembali.
- (4) Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, terhadap TPP ASN yang bersangkutan dilakukan pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

BAB IX

KEPATUHAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Pasal 29

Kepatuhan Pegawai ASN dalam:

- a. pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. pelaporan gratifikasi;
- c. pemanfaatan dan/atau manajemen barang milik daerah; atau
- d. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, menjadi pertimbangan dalam pemberian TPP ASN.

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang terlambat menyampaikan, tidak memperbaiki, atau tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a setelah mendapatkan peringatan dikenai pengurangan TPP ASN.

(2) Pengurangan . . .

- (2) Pengurangan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk keterlambatan 1 (satu) bulan;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk keterlambatan 2 (dua) bulan;
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk keterlambatan 3 (tiga) bulan; dan
 - d. 100% (seratus persen) untuk keterlambatan 4 (empat) bulan atau lebih,
- terhitung sejak mendapatkan peringatan.

Pasal 31

- (1) Pegawai ASN yang tidak melaporkan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan TPP ASN selama 1 (satu) bulan sejak adanya keputusan dari perangkat daerah yang membidangi aspek kepatuhan pelaporan gratifikasi.
- (2) Pembuktian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepatuhan dalam pemanfaatan dan/atau manajemen barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa kepatuhan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan tahunan yang dilaksanakan paling lambat pada bulan Februari tahun berikutnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang tidak menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai penundaan pembayaran TPP sampai dengan bulan berkenaan.

Pasal 33

Pegawai ASN yang tidak mematuhi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dikenai pengurangan TPP ASN berupa pengembalian dana atau terlambat membayar angsuran tuntutan ganti kerugian daerah dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan melunasi tuntutan ganti kerugian daerah.

BAB X . . .

BAB X

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 34

- (1) PNS yang dibebaskan dari tugas jabatan atau diberhentikan sementara, TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara atau pembebasan dari jabatan dan dibayarkan setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN dan putusannya meringankan pegawai, dilakukan pengurangan TPP ASN sesuai Surat Keputusan hukuman disiplin yang baru.
- (3) Dalam hal PPPK dijatuhi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemutusan hubungan perjanjian kerja mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, TPP ASN dapat dibayarkan kembali terhitung bulan berikutnya saat PPPK yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (4) Pegawai ASN yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan ASN dan diizinkan untuk masuk bekerja kembali dikenai pengurangan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya sampai ditetapkannya putusan Badan Pertimbangan ASN.

Pasal 35

- (1) Bagi PNS yang beralih tugas/pindah ke luar Pemerintah Provinsi, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun atau sebab lainnya, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan.
- (3) Bagi Pegawai ASN yang meninggal dunia, TPP ASN dibayarkan secara penuh untuk 1 (satu) bulan berjalan dan dihentikan pembayarannya terhitung bulan berikutnya.
- (4) Bagi PNS yang menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan, TPP ASN dihentikan pembayarannya pada bulan ke tiga belas sejak diberikan cuti sakit.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN dihentikan pembayaran TPP ASN karena:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Penghentian pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan berikutnya berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Kewenangan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan kembali setelah Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin, dalam hal jenis hukuman disiplin yang dikenakan selain pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemutusan hubungan perjanjian kerja.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pemberian TPP ASN bagi CPNS sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP ASN pada kelas jabatannya sampai dengan dikeluarkannya keputusan mengenai pengangkatan PNS.

Pasal 38

- (1) PNS peserta tugas belajar dibiayai yang tidak diberhentikan dari jabatan diberikan TPP ASN paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN pada jabatan definitifnya dengan memperhitungkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Dalam hal PNS peserta tugas belajar dibiayai yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan perpanjangan masa tugas belajar, PNS tersebut tidak diberikan TPP ASN.

Pasal 39

Pejabat manajerial unit organisasi bersifat khusus menerima remunerasi dari jasa pelayanan yang besarnya paling banyak sama dengan besaran TPP ASN pejabat manajerial yang setara di Perangkat Daerah lain berdasarkan kelas jabatan.

Pasal 40 . . .

Pasal 40

Dalam hal terjadinya kondisi darurat atau keadaan kahar, mekanisme pemberian TPP ASN dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Bagi Pegawai ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dan terdampak dengan kebijakan dalam Peraturan Gubernur mengenai perpindahan pegawai, diberikan TPP ASN secara penuh sepanjang Pegawai ASN dimaksud telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya surat pernyataan melaksanakan tugas.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 21 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2025

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Januari 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

BOBBY SOEMIARSONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001